



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jalan Muso Bin Salim No. 28

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	06 Oktober 2025
Kepala	
Disahkan Oleh	
	
	Ariyadi F. S.Ag.

SOP PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN(LPQ)

Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:								
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an		1. Berada di Seksi PD Pontren								
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2769 Tahun 2020 Tentang Penerbitan Tanda Daftar Pendidikan Lembaga Al-Qur'an		2. Memahami regulasi pendaftaran penerbitan / pendirian LPQ								
3. Menguasai aplikasi IJOP		3. Menguasai aplikasi tata persuratan SRIKANDI								
4. Menguasai aplikasi Srikandi		4. Menguasai aplikasi tata persuratan SRIKANDI								
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:								
1. Kantor Kemenag Kutai Kartanegara		1. Komputer								
2. Bidang PD. Pontren Prov. Kalimantan Timur		2. Jaringan Internet								
3. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI		3. Juknis Pendirian LPQ								
4. Pendidikan Keagamaan yang mengeluarkan Syahadah										
5. Kepala Desa										
6. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an										
7. Lembaga Keagamaan yang mengeluarkan Syahadah										
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:								
1. Pemohon memastikan semua dokumen sesuai dengan Juknis pendirian LPQ		1. Proposal								
2. Verifikator memastikan kelengkapan dokumen		2. Komputer								
3. Menerima permohonan IJOP LPQ		3. Jaringan Internet								
4. Surat Tugas										
No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Buku Mutu				Ket
		LPQ	Kabupaten	Kanwil	Subdit LPQ	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Mengajukan berkas permohonan ijin operasional LPQ melalui aplikasi SIPDAR PQ					Dokumen sesuai Kepdirjen Pendis No. 91 Th. 2020	3 Hari	Menerima permohonan IJOP LPQ.		
2	Menverifikasi berkas; jika sesuai untuk di proses, jika tidak di revisi					Laptop/Pc, Aplikasi Sitren	30 Menit	Tindaklanjut Permohonan		
3	Menvalidasi berkas yang disetujui					Laptop/PC dan jaringan internet	15 Menit	Tersedianya berkas yang valid		
4	Melakukan Visitasi LPQ dan pengecekan dokumen dan Administrasi					Proposal Hard Copy dan administrasi Lainnya.	40 Menit	Checklist kelengkapan dan tindaklanjut		
5	Menyampaikan hasil visitasi melalui SIPDAR PQ					Laptop/Pc,	1 Hari	Hasil Visitasi		
6	Pembuatan SK LPQ pada SRIKANDI dan penginputan data ijin operasional LPQ pada SIPDAR PQ					Aplikasi Sitren, Aplikasi SRIKANDI dan Aplikasi SIPDAR PQ	1 Hari	SK dan Piagam LPQ		
7	Memvalidasi Hasil Verifikasi dan Validasi Kemenag Kabupaten					Hasil Verifikasi Kemenag Kabupaten		Pengajuan Tervalidasi		
8	Menyetujui Kanwil Kemenag Kaltim					Hasil Verifikasi Kanwil Kemenag		Pengajuan Tervalidasi		
9	SK LPQ dan Izin LPQ Tervalidasi					Laptop/Pc, Aplikasi Sipdar PQ		Sinkronisasi Sipdar PQ dan Emis		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jalan Muso Bin Salim No. 28

Nomor SOP	01 Oktober 2025
Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	06 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KUTAI KARTANEGARA REPUBLIK INDONESIA Arifah F. S.Ag.

SOP PENDIRIAN MADRASAH DINIYAH TAKLIMIYAH (MDT)





Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:								
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2769 Tahun 2020 Tentang Penerbitan Tanda Daftar Pendidikan Lembaga Al-Qur'an		1. Berada di Seksi PD Pontren 2. Memahami regulasi pendaftaran penerbitan / pendirian MDT 3. Menguasai aplikasi IZOP 4. Menguasai aplikasi tata persuratan SRIKANDI								
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:								
1. Kantor Kemenag Kutai Kartanegara 2. Bidang PD, Pontren Prov. Kalimantan Timur 3. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI 4. Pendidikan Keagamaan yang mengeluarkan Syahadah 5. Kepala Desa 6. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an 7. Lembaga Keagamaan yang mengeluarkan Syahadah		1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Juknis Pendirian LPQ								
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:								
1. Pemohon memastikan semua dokumen sesuai dengan Juknis pendirian LPQ 2. Verifikator memastikan kelengkapan dokumen		1. Proposal 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Surat Tugas								
No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Buku Mutu				Ket
		MDT	Kabupaten	Kanwil	Subdit MDT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Mengajukan berkas permohonan ijin operasional MDT melalui aplikasi SIPDAR				Dokumen sesuai Kepdirjen Pendis No. 91 Th. 2020	3 Hari	Menerima permohonan IJOP LPQ.			
2	Menverifikasi berkas; jika sesuai untuk di proses, jika tidak di revisi				Laptop/Pc, Aplikasi Sitren	30 Menit	Tindaklanjut Permohonan			
3	Menvalidasi berkas yang disetujui				Laptop/PC dan jaringan internet	15 Menit	Tersedianya berkas yang valid			
4	Melakukan Visitasi MDT dan pengecekan dokumen dan Administrasi				Proposal Hard Copy dan administrasi Lainnya.	40 Menit	Checklist kelengkapan dan tindaklanjut			
5	Menyampaikan hasil visitasi melalui SIPDAR				Laptop/Pc, Aplikasi Sitren	1 Hari	Hasil Visitasi			
6	Pembuatan SK MDT pada SRIKANDI dan penginputan data ijin operasional MDT pada SIPDAR				Aplikasi SRIKANDI dan Aplikasi SIPDAR PQ	1 Hari	SK dan Piagam LPQ			
7	Memvalidasi Hasil Verifikasi dan Validasi Kemenag Kabupaten				Hasil Verifikasi Kemenag Kabupaten		Pengajuan Tervalidasi			
8	Menyetujui Kanwil Kemenag Kaltim				Hasil Verifikasi Kanwil Kemenag		Pengajuan Tervalidasi			
9	SK MDT dan Izin MDT Tervalidasi				Laptop/Pc, Aplikasi Sitren		Sinkronisasi Sipdar PQ dan Emis			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Jalan Muso Bin Salim No. 28

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	06 Oktober 2025
Disahkan Oleh	 Ariyadi F. S. Ag. Kepala KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA REPUBLIK INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IJIN PENDIRIAN PESANTREN

Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:							
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432). 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.		1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Memahami administrasi tata persuratan. 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Pendidikan minimal Sarjana (S1).							
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:							
1. Direktorat Jenderal Pendis Kemenag RI 2. Bidang PD. Pontren Kanwil Prov. Kaltim 3. Kemenag Kabupaten 4. Ormas Islam (NU, Muhammadiyah dll) 5. Lembaga Pendidikan Keagamaan (Syahadah) 6. Kepala Desa 7. Pondok Pesantren		1. Proposal Ijin Operasional Pesantren 2. Laptop 3. Surat Tugas dari Kepala KanKemenag dan SPD 4. Instrumen 5. Camera							
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:							
1. Pondok pesantren memastikan semua dokumen sesuai dengan Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren. 2. Tim verifikasi memastikan Dokumen dan Keadaan Lapangan		1. Dokumentasi Visitasi Lapangan 2. Laporan Visitasi 3. Penyimpanan Dokumen Ijin							
No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Buku Mutu			
		Pesantren	Kabupaten	Kanwil	Kemenag RI	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pesantren Mendaftar, mengupload Dokumen pada aplikasi Sitren, dan mengajukan		T		Dokumen Sesuai Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren	3 Hari	Soft Copy Proposial dan Hard Copy Proposial		
2	Memverifikasi kelengkapan dokumen yang telah di upload dan diajukan			Y	Laptop/Pc, Aplikasi Sitren	1 Jam	Terverifikasinya kelengkapan dokumen		
3	Melakukan Visitasi Pondok Pesantren dan pengecekan dokumen	T			Proposal Hard Copy dan administrasi Lainnya	1 Hari	Checklist kelengkapan dan tindaklanjut		
4	Upload hasil visitasi dan Mengupload Surat Rekomendasi	T		Y	Laptop/Pc, Aplikasi Sitren	1 Hari	Validasi dan Surat Rekomendasi		
5	Hasil Verifikasi dilihat oleh Kanwil Prov. Kaltim dan Mengupload Surat			T	Laptop/Pc, Aplikasi Sitren	2 Hari	Validasi Dan Surat Rekomendasi		
6	Hasil Verifikasi dilihat oleh Direktorat Pendis			Y	Laptop/Pc, Aplikasi Sitren	3 Hari	Hasil Validasi		
7	Direktorat Pendis, menerbitkan NSPP dan SK				Laptop/Pc, Aplikasi Sitren	3 Hari	SK dan piagam Pondok Pesantren		